

**LAPORAN PANITIA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTT
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Selamat pagi, Syalom, Salve, Assalamu'alaikum Wr..Wb...,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.**

Yang kami hormati:

- ❖ Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
- ❖ Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh Anggota DPRD NTT
- ❖ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli dan para Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ❖ Pimpinan Instansi Vertikal;
- ❖ Tim Pakar DPRD NTT
- ❖ Insan Pers, baik Cetak maupun Elektronik
- ❖ Singkatnya, hadirin Paripurna DPRD NTT yang terhormat.

Pertama-tama kami patut panjatkan puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberi hikmat dan kekuatan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja (Panja) DPRD NTT, sehingga dapat menyelesaikan tugas menganalisis dan memberi rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT tahun 2024. Selanjutnya Panja memberi apresiasi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras menyiapkan dan menyampaikan LKPJ Gubernur NTT Tahun 2024 kepada DPRD NTT untuk dibahas.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2024, mewajibkan Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LKPJ yang dimaksud memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Panja DPRD NTT telah berusaha membaca dan memahami dengan baik LKPJ Gubernur NTT Tahun 2024, dan menyimpulkan bahwa LKPJ Gubernur NTT Tahun 2024, dari segi sistematika telah sesuai dengan

ketentuan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2024. Namun demikian, dari segi substansi, LKPJ Gubernur NTT hanya menggambarkan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, tetapi tidak memberi gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi inti dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada tahun berkenan.

Menurut Panja DPRD NTT, informasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam tahun berkenan sangatlah penting, karena memberi gambaran tentang kemajuan-kemajuan yang telah dan belum dicapai berdasarkan rencana (RKPD) yang telah ditetapkan. Karena itu direkomendasikan agar dalam LKPJ Gubernur NTT tahun berikutnya, informasi tentang tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam tahun berkenan perlu disajikan pada bagian awal penyampaian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut sejauhmana keterkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT dengan tingkat pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis Panja DPRD NTT tentang tingkat pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2024, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- (1) **Prioritas Pembangunan Daerah I** fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial. Tujuan ini belum tercapai dengan baik. Paling kurang terdapat 2 (dua) sasaran yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
 - a. Pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2024 sebesar 3,73%, lebih rendah dari target 4,55% - 5,35%. Beberapa faktor penyebab produktivitas/ pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah: rendahnya produktivitas tenaga kerja, penciptaan nilai tambah yang terbatas, terbatasnya investasi dan penyebaran yang terbatas pada sektor strategis (pengolahan), dukungan dan konsolidasi kelembagaan ekonomi (UMKM) yang belum memadai. Untuk itu Panja menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.
 1. Diperlukan upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan nonformal dan pendampingan (jangka pendek) dan pendidikan vokasi (jangka menengah/panjang). Untuk itu diperlukan roadmap peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai patokan.

2. Sektor pencipta nilai tambah (pengolahan) berbasis potensi ekonomi hijau dan biru perlu mendapat perhatian melalui pemantapan pelaksanaan program hilirisasi.
 3. Investasi diarahkan pada sektor pencipta nilai tambah (pengolahan) untuk mendukung pemantapan dan keberlanjutan program hilirisasi, termasuk penanganan secara terpadu dan cepat hambatan investasi karena persoalan tataruang.
 4. Penguatan UMKM untuk mendukung program hilirisasi melalui Program UMKM Naik Kelas, yang mencakup penguatan aspek produksi, pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan SDM.
- b. Kemiskinan memiliki keterkaitan dengan Kesempatan kerja, daya beli dan ketimpangan distribusi pendapatan. Pengangguran terbuka rendah (TPT=3,02%), tetapi pengangguran terselubung (pekerja tanpa upah) sangat tinggi (63,26% Penduduk Miskin adalah Pekerja Tanpa Upah), mengakibatkan daya beli yang rendah. Karena itu distribusi pendapatan yang merata (Indeks Gini = 0,316) sesungguhnya terjadi dalam tingkat pendapatan yang rendah. Selain itu distribusi pendapatan yang merata tidak berlaku pada kelompok orang miskin. Hal ini ditunjukkan melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (IP1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IP2) yang tinggi. Data ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan yang dihadapi adalah kemiskinan pendapatan yang akut. Karena itu Panja merekomendasikan agar:
1. Peningkatan pendapatan kelompok orang miskin, terutama kelompok orang miskin yang bekerja dengan status Pekerja Tanpa Upah hendaknya menjadi fokus penurunan angka kemiskinan. Untuk itu pemanfaatan DT SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang sedang dikembangkan saat ini sangat penting untuk mendapatkan data kelompok orang miskin by name by address di NTT sebagai sasaran program pengentasan kemiskinan.
 2. Mengingat ketimpangan pendapatan di kalangan orang miskin di NTT sangat tinggi, maka penanganan terhadap mereka melalui program pengentasan kemiskinan haruslah berbeda antara kelompok orang miskin yang pendapatannya jauh dengan batas garis kemiskinan (Desil 1-4) dan kelompok orang miskin yang pendapatannya dekat dengan batas garis kemiskinan (Desil 5-10).

3. Pelaksanaan program hilirisasi harus diarahkan untuk menjangkau orang miskin dengan Status Pekerjaan Utama sebagai Pekerja Tanpa Upah. Untuk itu kepada mereka perlu dilakukan tindakan pemberdayaan untuk menyiapkan mereka mendapatkan manfaat ekonomis dari pelaksanaan program hilirisasi.

(2) **Prioritas Pembangunan Daerah II:** fokus pada pembangunan kualitas SDM yang berdayasaing. Menurut Panja, kualitas SDM yang berdayasaing masih dibayangi persoalan stunting yang sangat tinggi. Prevalensi Stunting NTT Tahun 2024, berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan sebesar 17%, lebih tinggi dari target RKPD 2024 sebesar 12%; sementara berdasarkan SKI sebesar 37,29% pada Tahun 2023, dan ditargetkan tahun 2024 sebesar 35,50%. Patokan ke depan yang digunakan adalah prevalensi stunting menurut SKI. Untuk menurunkan prevalensi stunting, direkomendasikan agar percepatan Penurunan Prevalensi Stunting hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Fokus pada masa prakonsepsi sampai dengan 1.000 hari pertama kehidupan atau sering dikenal dengan istilah 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
- b. Mengefektifkan kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk monitoring dan evaluasi
- c. Perluasan intervensi spesifik dan sensitive secara konvergen, holistic, integrative dan berkualitas.
- d. Memastikan tindakan pencegahan yang tepat pada pasangan usia produktif.

(3) **Prioritas Pembangunan Daerah III** fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana. Salah satu indikator sasaran yang penting persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap, ditargetkan 86,86% dan realisasi 74,76%. Artinya, tingkat kemantapan jalan belum terwujud dengan baik. Hasil analisis Panja DPRD NTT menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, yang mengakibatkan:

- a. Sepanjang tahun 2024 hanya direalisasi penanganan ruas jalan kategori rusak sedang dan rusak berat sepanjang 39,92 km.
- b. Sementara itu alokasi anggaran pemeliharaan jalan (kondisi mantap) terbatas, menyebabkan sejumlah ruang jalan dengan kondisi mantap mengalami penurunan.

- c. Anggaran yang terbatas juga mengakibatkan permukaan jalan dengan konstruksi kerikil (GO) yang belum diberi lapis permukaan akan menurun kondisinya.

Untuk menyasiasi keterbatasan anggaran, direkomendasikan agar segera disusun model atau fungsi alokasi anggaran peningkatan/pemeliharaan kemantapan jalan, dengan memperhitungkan skala prioritas untuk pemeliharaan rutin ruas jalan (kondisi baik dan sedang); rekonstruksi dan rehabilitasi jalan berupa pemeliharaan berkala dan rekonstruksi/peningkatan jalan; serta pelapisan permukaan jalan dengan konstruksi kerikil (GO).

- (4) **Prioritas Pembangunan Daerah IV** fokus pada sasaran mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif dan adaptif. Sasaran tersebut belum sepenuhnya tercapai. Tatakelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif belum terkonsolidasi dengan baik. Dari 7 indikator kinerja yang dinilai, 3 indikator sesuai/melampaui target (Opini BPK, Indeks SPBE dan Tingkat Keterbukaan Informasi Publik); 3 indikator tidak memiliki hasil (IRB, Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat); dan 1 indikator dibawah target (Indeks Demokrasi Indonesia). Karena itu direkomendasikan agar:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi harus dihitung agar perkembangan birokrasi pemerintah dapat diarahkan sesuai kebutuhan tatakelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Biro Organisasi sebagai penanggung jawab pemantapan reformasi birokrasi, perlu membuat pemetaan capaian poin setiap area reformasi birokrasi dan permasalahannya, sehingga tindakan perbaikan setiap tahun dapat dilakukan secara tepat dan terukur.
 - b. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. LAKIP berisi uraian tentang (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Internal; dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (PD). Untuk itu Inspektorat Daerah yang melakukan evaluasi terhadap SAKIP setiap Perangkat Daerah, perlu membuat pemetaan capaian poin setiap unsur akauntabilitas kinerja dan permasalahannya, sehingga tindakan perbaikan setiap tahun dapat dilakukan secara tepat dan terukur.

- c. Setiap Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan public wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai dasar penentuan Indeks Kepuasan Masyarakat. Survey tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten.
- d. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024 sebesar 77,39, lebih rendah dari target 82,40. Berdasarkan penilaian BPS NTT, IDI NTT memiliki kelemahan (poin rendah) pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (58,17 poin/kategori buruk). Kapasitas Lembaga Demokrasi terdiri dari 8 indicator, dan 2 indicator mendapat penilaian paling rendah yaitu Transparansi Anggaran dan Terbatasnya Pendidikan Politik pada Kader yang diselenggarakan partai Politik. Karena itu direkomendasikan agar:
 - ❑ Pemerintah Provinsi NTT melalui PD terkait, bertanggungjawab memperbaiki transparansi anggaran melalui penyediaan dokumen anggaran pada Website Pemprov. NTT, sehingga dapat diakses oleh Masyarakat.
 - ❑ Pengurus Parpol bertanggungjawab meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik bagi kader partai.

Hadirin Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berkaitan dengan Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran, uraian disajikan dalam dua bab. Bab I menguraikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; sedangkan pada Bab II, menguraikan perubahan anggaran. Dua substansi laporan keuangan yang disajikan dalam dua bab terpisah, menjadikan keutuhan laporan keuangan agak terganggu. Namun demikian, hal yang lebih penting lagi adalah penyajian laporan keuangan tersebut tidak didahului dengan analisis terhadap rasio-rasio keuangan daerah seperti kapasitas fiskal, ruang fiskal, keseimbangan primer APBD dan tax ratio. Hal ini mengakibatkan LKPJ Gubernur NTT belum memberi gambaran apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan pengelolaan anggaran di NTT dan bagaimana cara mengatasinya.

Betapapun demikian, DPRD NTT sebagai mitra Pemerintah Provinsi NTT, melalui Panja DPRD NTT untuk LKPJ Gubernur NTT Tahun 2024, telah menghitung rasio-rasio keuangan sebagaimana dimaksud.

Pertama: Kapasitas Fiskal sebesar Rp. 2.113.553.877.112 (43,67% total pendapatan daerah); dengan Rasio Kapasitas Fiskal sebesar 1,24 (kategori rendah).

Kedua: Tax Ratio sebesar 0,89 (sangat rendah)

Ketiga: Ruang Fiskal Rp. 1.054.013.091.792 (21,78% total pendapatan daerah)

Keempat: Keseimbangan Primer APBD = Rp. 60.977.209.823 (Positif), tetapi cenderung menurun pada ambang batas bawah.

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, Pemerintah Provinsi NTT menghadapi persoalan pendapatan yang bersifat struktural, karena ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dan PAD yang sangat tergantung pada Pajak Daerah (PKB), tetapi persentasenya sulit ditingkatkan setiap tahun.

Dana transfer bersifat *given*, sangat ditentukan Pemerintah Pusat. Dengan demikian peluang peningkatan pendapatan daerah hanya melalui peningkatan PAD. Karena itu direkomendasikan beberapa hal penting sebagai berikut.

Pertama: diperlukan upaya terukur dan berkelanjutan untuk meningkatkan cakupan wajib PKB. Penerapan amnesti bagi wajib PKB dapat dilakukan secara terbatas dan diikuti dengan sistem pencatatan/pendataan yang baik, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah wajib PKB yang membayar PKB pada tahun berikutnya.

Kedua: Pemantapan Kerjasama kelembagaan pendataan dan pemungutan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu dilakukan untuk menambah basis pajak, memperluas jangkauan terhadap wajib PKB dan BBNKKBK.

Ketiga: perbaikan kinerja pemungutan PKB perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh, antara lain melalui pemantapan sistem pembayaran *online*, peningkatan kinerja tenaga pemungutan lapangan dengan menerapkan sistem insentif yang telat dan kelengkapan sarana prasarana operasional.

Selain Pajak Daerah, penerimaan Retribusi Daerah masih sangat minim dan tampaknya tidak mengalami perubahan setiap tahun. Menurut hasil analisis kami, terdapat persoalan tatakelola yang perlu diperbaiki. Karena itu direkomendasikan agar perbaikan tatakelola retribusi daerah dilakukan melalui Peningkatan Akuntabilitas Pimpinan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah. Setiap Pimpinan PD wajib menandatangani kontrak kinerja penerimaan retribusi daerah setiap tahun dan berdasarkan capaian kerjanya Gubernur dapat menerapkan *reward and punishment*.

Sumber PAD lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah PAD yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang dipisahkan dan aset daerah yang tidak dipisahkan. Aset daerah yang dipisahkan tersebut dikelola melalui 4 (empat) BUMD, yaitu PT. Bank

NTT, PT. Jamkida NTT, PT. Flobamor dan PT. KIB Bolok. Rekomendasi pokok terhadap keempat BUMD tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: penerimaan dividen dari Bank NTT cenderung menurun, disebabkan secara internal Bank NTT melakukan pemotongan laba untuk pembentukan dana cadangan kerugian aset. Akibatnya setoran dividen menjadi berkurang. Untuk itu direkomendasikan agar faktor-faktor pembentuk kerugian aset perlu dikendalikan dengan cermat untuk meminimumkan pembentukan dana cadangan yang diambil dari laba perusahaan. Selain itu mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian NTT, tetapi pada sisi lain para petani, peternak, nelayan terus terjebak dalam spiral kredit non bank yang memberatkan, maka direkomendasikan agar Bank NTT perlu memberi perhatian pada peningkatan kredit di sektor pertanian. Dengan sistem penjaminan kredit yang sudah berjalan baik, Bank NTT tidak perlu khawatir menambah porsi kredit untuk sektor pertanian.

Kedua: berkaitan dengan PT. Jamkrida NTT, kerjasama penjaminan kredit dengan Bank NTT perlu ditingkatkan, minimal 50% dari total penyaluran kredit Bank NTT.

Ketiga: berkaitan dengan PT. Flobamor, Panja menyadari betapa rumitnya persoalan yang dihadapi. Karena itu Panja merekomendasikan penyelesaian tuntas terhadap persoalan PT Flobamor melalui pembentukan Pansus PT. Flobamor, sehingga dapat dilakukan *due diligence* atau pemeriksaan tuntas untuk menghasilkan pemecahan masalah menyeluruh.

Keempat: berkaitan dengan PT. KIB Bolok, dalam lima tahun terakhir terus mengalami kerugian yang mengakibatkan modal hampir tergerus habis, tetapi dari hasil analisis Panja, PT. KIB Bolok masih memiliki prospek usaha yang baik. Karena itu direkomendasikan agar PT. KIB Bolok mendiversifikasi usaha untuk penyediaan pergudangan dan area penampungan peti kemas.

Sumber PAD terakhir yang perlu mendapat perhatian khusus adalah yang berasal dari pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan. Pola pengelolaan aset yang bersifat konservatif saat ini perlu dimodifikasi atau dikembangkan. Panja memahami bahwa sampai sejauh ini, Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki model alternatif pemanfaatan aset daerah. Karena itu direkomendasikan agar Pemprov NTT segera mencari model alternatif pemanfaatan aset selain sewa, yaitu kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta.

Hadirin Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berkaitan dengan belanja daerah, terdapat dua masalah yang perlu mendapat perhatian berdasarkan PP. NO. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi kebijakan Fiskal Nasional.

Pertama: Pada Pasal 8, ayat (2) butir b, ditegaskan bahwa belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah. Hasil analisis Panja, belanja pegawai tahun 2024 sebesar 36% dari total belanja. Karena itu direkomendasikan agar penurunan persentase belanja pegawai tidak dilakukan melalui pengurangan belanja pegawai, tetapi dilakukan melalui peningkatan pendapatan daerah. Semakin meningkat pendapatan daerah, secara relatif persentase belanja pegawai akan menurun mendekati 30%.

Kedua: Pada Pasal 8, ayat (2) butir c, ditegaskan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk menyusun Bagan Akun Standar dan/atau melakukan penandaan Belanja Wajib dalam APBD untuk memastikan bahwa alokasi belanja sebesar 40% untuk BIPP tersebut telah terpenuhi.

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, hasil analisis Panja menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat pembiayaan neto sebesar Rp. 162,92 milyar dan ditambah surplus anggaran sebesar Rp. 118,23 milar, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 281,16 milyar. Untuk itu Panja merekomendasikan agar Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun 2024 tersebut disetor kembali sebagai penerimaan pembiayaan daerah untuk pos pembentukan dana cadangan, untuk menggantikan dana cadangan yang dicairkan tahun 2024.

Hal terakhir berkaitan dengan Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran adalah masalah disiplin anggaran. Hasil analisis Panja menunjukkan bahwa APBD Tahun 2024 ditetapkan dengan kondisi defisit anggaran sebesar Rp. 162,606 milyar. Defisit tersebut akan ditutup oleh Pembiayaan Neto. Setelah direalisasi, terjadi surplus anggaran Rp. 118,237 milyar. Surplus anggaran menunjukkan bahwa terdapat sejumlah program yang tidak dilaksanakan. Terdapat dua permasalahan, yaitu kebijakan anggaran yang tidak konsisten dan kemampuan pemerintah untuk mengeksekusi program kurang memadai. Karena itu Panja merekomendasikan agar:

Pertama: Prinsip Disiplin Anggaran perlu diperhatikan agar kebijakan anggaran dapat diterapkan secara konsisten. Pengabaian terhadap disiplin anggaran berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Kedua: Kemampuan Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengeksekusi program perlu ditingkatkan, karena program yang tidak dilaksanakan berdampak pada berkurangnya pelayanan pemerintah kepada Masyarakat.

Hadirin Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berkaitan dengan kinerja anggaran dan program perangkat daerah, berdasarkan hasil perhitungan indeks kinerja, dari 36 perangkat daerah yang dinilai, 16 PD memiliki peringkat Sangat Tinggi; 18 PD berperingkat Tinggi dan hanya 2 PD berperingkat Sedang. Kepada PD dengan kategori kinerja Sedang, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan kinerja terutama melalui penguatan fungsi *quality control* dari Pimpinan Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, rekomendasi teknis disampaikan secara lengkap dan terlampir pada Lamporan Panja. Pada kesempatan ini penting disampaikan beberapa temuan sebagai berikut.

Pertama: Format yang digunakan pada sub bagian III.1. tentang Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tidak sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Permendagri No. 19 Tahun 2024. Perbedaan tersebut mengakibatkan: Output yang dihasilkan sejumlah kegiatan tidak bisa diketahui kontribusinya terhadap capaian indikator program (outcome). Hal ini disebabkan kolom target yang seharusnya diisi dengan Outcome dan kolom realisasi yang seharusnya diisi dengan Output (intermediate outcome) tidak diisi dengan tepat berdasarkan dokumen RPD tahun berkenan (2024) dan RKPD 2024.

Kedua: Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPD tahun berkenan (2024) dan RKPD 2024, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga hampir sebagian besar analisis kesesuaian tidak tepat. Misalnya sub kegiatan: Bimtek, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan, seharusnya **tidak sesuai** dengan Sasaran Target Kinerja Program: Persentase APS: Penduduk usia 16-18 tahun, tetapi disimpulkan **sesuai**.

Ketiga: Kebijakan strategis yang ditetapkan. Seharusnya diisi dengan Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan dan Tindakan Kepala Daerah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis dalam satu tahun, tetapi pada kolom tersebut diisi dengan UU, PP dan Instruksi Presiden.

Berdasarkan temuan diatas, direkomendasikan agar:

1. Penggunaan format untuk Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan harus sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Permendagri No. 19 tahun 2024.
2. Dalam kaitannya dengan ketepatan pengisian setiap kolom dan baris pada format sebagaimana dimaksud, seharusnya dilakukan pendalaman pada semua PD, sehingga terdapat pemahaman cara pengisian yang sama.
3. Untuk menjamin koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan LKPJ Gubernur diwaktu mendatang, sesuai amanat Permendagri 19 Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun LKPJ Gubernur, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah
 - b. Badan Perencana Pembangunan Daerah
 - c. Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi, dan
 - d. Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan, dapat disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024, terdapat 5 (lima) perangkat daerah yang menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat, yaitu:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (4 Tugas Pembantuan)
2. Dinas Peternakan (2 Tugas Pembantuan)
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1 Tugas Pembantuan)
4. Dinas Koperasi dan UKM (1 Tugas Pembantuan)
5. Dinas Kelautan dan Perikanan (6 Tugas Pembantuan)

Semua Perangkat Daerah telah melaporkan pelaksanaan tugas pembantuan secara lengkap terkait realisasi anggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan capaiannya serta permasalahan dan hambatan. Menurut Panja DPRD NTT, pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat sejatinya harus diarahkan bukan saja untuk mendukung program pemerintah pusat di daerah, tetapi harus memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu direkomendasikan agar:

1. Perangkat Daerah yang menerima tugas pembantuan wajib mensinergikan dengan program pemerintah daerah, sehingga alokasi anggaran melalui APBD dapat dilakukan secara optimal.
2. Pada tahapan perencanaan program dan anggaran, perangkat daerah yang akan menerima tugas pembantuan perlu mengantisipasinya, sehingga dapat diselaraskan dengan penyusunan APBD.

Hal terakhir yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah tindaklanjut pelaksanaan rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Hasil analisis Panja DPRD NTT menunjukkan bahwa

1. Semua Perangkat Daerah melaporkan tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, tetapi dibuat secara terpisah dan tidak disandingkan dengan rekomendasi DPRD terhadap program yang dilaksanakan tahun sebelumnya, sehingga ketepatan tindak lanjut tidak bisa diketahui.
2. Rekomendasi DPRD terkait kesesuaian indikator kinerja program pada LKPJ dan Dokumen Perencanaan (RKPD dan RPJMD/RPD) umumnya dilaporkan telah ditindaklanjuti, tetapi didalam LKPJ Gubernur masih terdapat PD menggunakan indikator kinerja program yang berbeda dengan RKPD/RPD.
3. Demikian juga rekomendasi DPRD terkait konsistensi output kegiatan/sub kegiatan dengan indikator kinerja program (outcome) dilaporkan telah dilaksanakan, tetapi didalam LKPJ Gubernur masih ditemukan inkonsistensi output kegiatan/sub kegiatan dengan indicator kinerja program (outcome).
4. Pada akhirnya menurut hasil analisis Panja DPRD NTT, penyampaian laporan setiap PD terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, jika diletakkan dalam dua titik esktrim yaitu sebagai formalitas dan refleksi tanggungjawab, maka secara jujur Panja DPRD NTT menyimpulkan bahwa penyampaian laporan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelum lebih mendekati titik ekstrim formalitas belaka.

Karena itu Panja DPRD NTT merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi sepatutnya perlu memberi perhatian serius terhadap rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun berkenan. Untuk itu penggunaan format harus sesuai ketentuan dan diperlukan pendalaman oleh seluruh PD sehingga laporan tindak lanjut yang disampaikan bersifat substantif.

Hadirin Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah hasil analisis Panja DPRD NTT berkenaan dengan penyampaian LKPJ Gubernur NTT TA 2024 dan hasil selengkapnya kami serahkan kepada DPRD NTT untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kita berharap bahwa catatan dan rekomendasi yang disampaikan, akan menjadikan usaha Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan Pembangunan Daerah lebih optimal.

Betataupun masih terdapat sejumlah permasalahan, hal tersebut tidak mengurangi penghargaan dan respek kami, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan seluruh jajarannya, telah memperlihatkan semangat dan kerja keras dalam melaksanakan pembangunan dan melaporkan hasilnya dalam situasi nasional dan global yang tidak sepenuhnya kondusif.

Sekian dan terima kasih, Tuhan Memberkati kita sekalian.

**Shalom, Salve, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,
Om Shanti shanti shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Salam sehat dan selamat siang.**

Kupang, 5 Mei 2025

**PANJA LKPJ GUBERNUR NTT TAHUN ANGGARAN 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,**

DR. INCHE D.P. SAYUNA, SH.,MH.,M.Kn